

SEKRETARIAT DAERAH KOTA MADIUN
BAGIAN UMUM

KEPUTUSAN KEPALA BAGIAN UMUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MADIUN
NOMOR : 800/37/401.022/2023

TENTANG

PENUNJUKAN ADMIN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA MADIUN

KEPALA BAGIAN UMUM,

- Menimbang :**
- a. bahwa pengelolaan informasi dan dokumentasi publik Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Madiun perlu dikelola secara optimal;
 - b. bahwa sesuai Keputusan Walikota Madiun Nomor: 042-401.023/106/2016 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Madiun;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Madiun tentang Admin Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Madiun;

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

4. Peraturan Walikota Madiun Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk **DESTI ERMA SUSANTI, S.Sos.** sebagai Admin Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Madiun;

KEDUA : Admin Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama mempunyai tugas :

1. memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
2. membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Madiun dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya;
3. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Madiun secara berkala dan sesuai Kebutuhan;
4. membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unit berikutnya;
5. menentukan, menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses oleh publik;
6. melakukan koordinasi dengan Pejabat Informasi dan Dokumentasi Kota Madiun dalam pengelolaan dan pelayanan informasi;
7. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Madiun;

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Madiun
Pada Tanggal 05 Januari 2023

KEPALA BAGIAN UMUM

ANITA MAHARANI, S.STP., M.M.

Pembina

NIP 198304262001122001

